



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 423.9/ **054** /2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN BERMAIN/KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

- Membaca** :
1. Surat permohonan :
Nomor : 01/PAUD/2007
Tanggal : 24 Maret 2007
Perihal : Permohonan ijin Pendirian/Penyelenggaraan
Taman Bermain
 2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan
Nomor : 421.1/73/2007
Tanggal : 3 Maret 2007
- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Untuk meniadakan dan menyelenggarakan Taman Bermain :
Nama : TUNAS SATRIA
Alamat : Jl. Kongsen No. 47 A Purwokerto kulon
Kecamatan Purwokerto Selatan

Nama Penanggungjawab : LUSI HINDRIYATI, SH.
Alamat Peanggunjawab : Jl. Perintis Kemerdekaan Gang 1/37
Purwokerto kulon Rt. 04 RW. 05

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 24 April 2007



Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Purwokerto Selatan
3. Arsip



KANTOR

NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PURWOKERTO**

ARIEF RACHMANTO, SH

Kantor Jl. dr. Angka No. 1 A Purwokerto
Telp. (0281) 642777

Rumah Perum. Purwosari Indah
Jl. Gunung Slamet VII No. 2 Purwokerto
Telp. (0281) 636881

AKTA

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "SATRIA"**

NOMOR :

1

TANGGAL :

16 AGUSTUS 2006



PENGHADAP :

1. Tn. SOETAR HERRY SURATMAN
2. Ny. LUSI HINDRIYATI, SH;
3. Tn. QODIR MUHAJIR, S. Sos.;
4. Nn. ERA AGUSTINA.

(PKBM) "SATRIA"

ARIEF RACHMANTO, SH
NOTARIS PURWOKERTO

menghadap kepada saya, ARIEF RACHMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Purwokerto dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : _____

1. **tuan SOETAR HERRY SURATMAN**, lahir di Purwokerto pada tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus empatpuluh sembilan (14-06-1949), Wiraswasta, bertempat tinggal di Purwokerto, Jalan D. I. Panjaitan Nomor 41, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 01, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 00867/004339/712005, Warga Negara Indonesia; -----
2. **nyonya LUSI HINDRIYATI**, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis LUSI HINDRIYATI), lahir di Purwokerto pada tanggal delapan Juni seribu sembilanratus enampuluh tujuh (08-06-1967), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Purwokerto, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33022444806670003, Warga Negara Indonesia; -----
3. **tuan QODIR MUHADJIR**, Sarjana Sosial (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis QODIR MUHADJIR, S.Sos), lahir di Banyumas pada tanggal sembilanbelas Nopember seribu sembilanratus enampuluh sembilan (19-11-1969), Wiraswasta, bertempat tinggal di Beji, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 02273/010571/242005, Warga Negara Indonesia; -----
4. **nona ERA AGUSTINA**, lahir di Banyumas pada tanggal empat Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (04-08-1977), Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Purwokerto Kulon, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 01524/007545/712005, Warga
Negara Indonesia; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap tersebut, dengan akta ini menerangkan dengan sanggup diangkat
sumpah serta sanggup menanggung sendiri segala akibat hukum yang berlaku,
dengan cara bersama-sama mendirikan sebuah Perkumpulan, dengan menggunakan
ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Anggaran Dasar sebagaimana tersebut
di bawah ini : -----

----- ANGARAN DASAR -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA -----

----- Pasal 1. -----

-Perkumpulan ini berusaha dengan memakai nama PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) "SATRIA", untuk selanjutnya cukup disebut PKBM "SATRIA";
dan -----

--bertempat kedudukan di Purwokerto dan beralamat kantor untuk pertama kali di
Jalan Kongsan Nomor 47 A, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga IV, Kelurahan
Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Serta jika
dianggap perlu dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam
Anggaran Dasar ini serta ketentuan-ketentuan lain yang diakui di dalam Perkumpulan
dapat didirikan perwakilan-perwakilannya. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRI -----

----- Pasal 2. -----

-PKBM "SATRIA" ini didirikan sejak ditandatanganinya akta ini dan berdiri untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- BENTUK, ASAS DAN SIFAT -----

----- Pasal 3. -----

1. Bentuk PKBM "SATRIA" ini adalah Perkumpulan; -----
2. PKBM "SATRIA" ini berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -
3. PKBM "SATRIA" ini bersifat independen dengan suatu maksud untuk tidak
berafiliasi dengan partai politik manapun; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud didirikannya PKBM "SATRIA" ini adalah : -----

- Pasal 5.

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan dari PKBM "SATRIA" ini -yang untuk seterusnya disebut sebagai Dewan Pengurus- dipilih untuk jangka waktu lima (5) tahun, dan dipilih melalui Musyawarah Anggota;

2. Dewan Pengurus dalam PKBM "SATRIA" ini minimal terdiri dari seorang General Manager, seorang Wakil Manager, seorang Sekretaris, seorang Bendahara; -----
3. Susunan Dewan Pengurus selengkapnya dibentuk dan disusun melalui Musyawarah Anggota serta ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Anggota;----
4. Dewan Pengurus dapat membentuk dan menunjuk beberapa orang untuk dapat duduk di dalam sebuah departemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi, demikian itu akan diatur kemudian di dalam dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus; -----
2. -Dewan Pengurus diwakili General Manager memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas PKBM "SATRIA" menjalankan tindakan-tindakan kepengurusan (daden van beheer), sebagaimana lazimnya dilakukan sehari-hari oleh Pengurus dalam suatu lembaga demikian itu asal sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang diputuskan dalam Musyawarah Anggota; -----
-Untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyangkut hak pemilikan (daden van eigendom en van beschikking), seperti : -----
 - a. pinjam meminjam uang atas nama PKBM "SATRIA"; -----
 - b. meminjamkan barang-barang milik PKBM "SATRIA"; -----
 - c. bertindak sebagai borg atau avalis atas nama PKBM "SATRIA"; -----
 - d. membuat perdamaian atau dading atas nama PKBM "SATRIA"; -----
 - e. mengesahkan dan menetapkan pendirian lembaga pada tingkat wilayah kerja tertentu; -----
-harus melalui persetujuan tertulis dari Dewan Pengurus melalui Rapat Dewan Pengurus, kecuali tindakan-tindakan mana telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain dalam Musyawarah Anggota; -----
3. Jika General Manager berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka mereka dapat mewakilkan kepada Pengurus yang ada pada jajaran Dewan Pengurus yang lain melalui sebuah surat mandat yang dibuat secara tertulis oleh General Manager, demikian itu sehingga Pengurus lain yang ditunjuk dapat mewakili lembaga; -----

-----Pasal 7.-----

-Dewan Pengurus berakhir, apabila : -----

1. masa pemangkuan selaku Dewan Pengurus berakhir; -----

2. di bawah pengampuan (curatele);

3. meninggal dunia;

4. mengundurkan diri;

5. dipecat dengan tidak hormat melalui musyawarah anggota.

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Rapat Dewan Pengurus adalah suatu rapat yang dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga (3) orang Dewan Pengurus;

2. Keputusan Rapat Dewan Pengurus menjadi sah dan mengikat PKBM "SATRIA", jika keputusan mana disetujui oleh setengah (1/2) ditambah satu (1) dari Dewan Pengurus yang hadir dalam rapat Dewan Pengurus tersebut;

3. Jika Rapat Dewan Pengurus tidak dapat mengambil keputusan atas apa yang seharusnya diputuskan melalui rapat Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus dapat membawa segala apa yang seharusnya diputuskan tersebut pada Musyawarah Anggota untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui Musyawarah Anggota;

KEANGGOTAAN

Pasal 9.

Keanggotaan PKBM "SATRIA" terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan, serta bersifat perorangan dan sukarela dengan sistem keanggotaan terbuka.

Pasal 10.

Keanggotaan PKBM "SATRIA" berakhir, apabila :

1. mengundurkan diri secara sukarela;

2. meninggal dunia;

3. di bawah pengampuan (curatele);

4. diberhentikan keanggotaannya melalui Musyawarah Anggota.

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 11.

1. Musyawarah Anggota adalah kekuasaan tertinggi di dalam PKBM "SATRIA" yang mempunyai kewenangan untuk mengubah Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga, memilih Dewan Pengurus serta memecat dengan tidak hormat Dewan Pengurus, meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus, menetapkan

Garis-Garis Besar program kerja PKBM "SATRIA", memberhentikan keanggotaan anggota PKBM "SATRIA", dan terdiri dari:

- a. Musyawarah Anggota Tahunan adalah Musyawarah Anggota yang dimaksud dalam pasal 12 di bawah ini;
- b. Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah Musyawarah Anggota yang diadakan atas kepentingan PKBM "SATRIA" yang menuntut untuk itu atas permintaan dari Dewan Pengurus dan/atau para anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di bawah ini;

2. Musyawarah Anggota dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Musyawarah Anggota Tahunan dan Musyawarah Anggota Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

Pasal 12.

1. Musyawarah Anggota Tahunan adalah Musyawarah Anggota yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dibantu oleh para anggota pada setiap tahun atau sekurang-kurangnya sekali dalam dua (2) tahun, dan untuk pertama kali selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun duaribu enam (2006);
2. Musyawarah Anggota Tahunan dianggap sah jika dihadiri oleh setengah (1/2) seluruh jumlah anggota biasa dan anggota luar biasa;
3. Keputusan Musyawarah Anggota Tahunan bersifat mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) ditambah satu (1) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 13.

1. Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah Musyawarah Anggota sebagaimana diatur dalam huruf b, ayat 1, pasal 11 Anggaran Dasar ini dan wajib diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dengan ketentuan-ketentuan:
 - a. atas dasar permintaan Dewan Pengurus melalui keputusan rapat Dewan Pengurus; atau
 - b. atas dasar permintaan sekurang-kurangnya setengah (1/2) dari jumlah anggota PKBM "SATRIA"; atau
 - c. atas dasar permintaan sekurang-kurangnya tiga (3) orang Dewan Pengurus dan didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga (1/3) anggota PKBM "SATRIA".
2. Musyawarah Anggota Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri oleh setengah (1/2) seluruh jumlah anggota biasa dan anggota luar biasa;

3. Keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa bersifat mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah anggota yang hadir.

SUMBER DANA

Pasal 14.

-Sumber dana PKBM "SATRIA" diperoleh dari :

1. Iuran wajib anggota;
2. Sumbangan sukarela anggota;
3. Donasi dari pribadi, lembaga pemerintah dan/atau swasta baik dalam maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat; dan/atau
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Musyawarah Anggota, seperti :
 - a. pelayanan masyarakat;
 - b. penerbitan;
 - c. penelitian;
 - d. pendidikan dan/atau pelatihan.

PEMBUBARAN PKBM "SATRIA"

Pasal 15.

-Pembubaran PKBM "SATRIA" hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota dengan agenda yang khusus ditetapkan untuk itu, dan dihadiri oleh tiga per empat (3/4) dari anggota dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan dari anggota luar biasa dan anggota kehormatan; serta

--keputusan bersifat mengikat jika disetujui oleh tiga per empat (3/4) dari jumlah anggota yang hadir.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16.

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Anggota maupun Rapat Dewan Pengurus.

ATURAN PENUTUP

Pasal 17.

-Tentang hal ini dan segala akibat-akibatnya para penghadap memilih tempat kedudukan (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

DEMOKRASI
---DEMOKRASI AKTA INI---

-Dibuat dan diselesaikan di Purwokerto, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :---

1. Nyonya PUJI RAHAYU, Sarjana Agama; dan---

2. Tuan SULISTYO KURNIAWAN, Sarjana Hukum;---

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang masing-masing dan berturut-turut bertempat tinggal di Perumahan Purwosari Jalan Gunung Slamet Raya Nomor 70, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga IV, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dan Jalan Pemuda Gang Rajawali Nomor 7, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga VII, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;---

-Setelah saya Notaris membacakan dan menjelaskan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera setelah itu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.---

-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan;---

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna oleh :---

-----tuan SOETAR HERRY SURATMAN;---

-----nyonya LUSI HINDRIYATI, Sarjana Hukum;---

-----tuan QODIR MUHADJIR, Sarjana Sosial;---

-----nona ERA AGUSTINA;---

-----nyonya PUJI RAHAYU, Sarjana Agama;---

-----tuan SULISTYO KURNIAWAN, Sarjana Hukum;---

-----ARIEF RACHMANTO, Sarjana Hukum.---

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---

